

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia

Volume 3, Nomor 6, September 2024, Halaman 235-239

Licensed by CC BY-SA 4.0

ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13751687>

Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat di Kabupaten Sarmi

Eddy Pelupessy¹, Marthinus Solossa², Dahliana Ketaren³, Firman⁴, Vivilia Agnata Mudi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia

Email: pelupessyeddy@yahoo.com

Abstrak

Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Masyarakat Di Kabupaten Sarmi, dan Faktor-faktor Yang Mempengaruh Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Sarmi. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektif berlakunya perubahan batas usia nikah sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Sarmi antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 1. Faktor Hukum, yakni berlakunya beberapa ketentuan yang tidak menetapkan limit batas usia dewasa seperti Hukum Adat dan Hukum Islam (KHI); 2. Faktor Aparat Penegak hukum, misalnya petugas KUA yang kurang aktif melakukan sosialisasi berlakunya UU yang mengatur perubahan batas usia nikah kepada masyarakat; 3. Faktor Masyarakat, yakni pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan perkawinan karena alasan-alasan atau kondisi tertentu sehingga perkawinan terpaksa harus dilaksanakan; 4. Faktor Budaya atau Adat Istiadat, berkaitan dengan budaya hukum yakni kesadaran hukum masyarakat dalam memilih untuk tunduk pada hukum nasional yang berlaku atau hukum adat maupun ketentuan agama yang dianutnya; 5. Sarana dan Prasarana, salah satunya keberadaan Pengadilan Agama dan KUA yang jauh dari tempat tinggal masyarakat di pelosok kampung-kampung.

Kata Kunci: Perubahan, Batas Usia Nikah, Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kabupaten Sarmi.

Abstract

Effectiveness of Implementation of Changes to Marriage Age Limit According to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in the Community in Sarmi Regency, and Factors Influencing the Effectiveness of Implementation of Changes to Marriage Age Limit Based on Law Number 16 of 2019 in Sarmi Regency. The factors that cause the ineffectiveness of the implementation of changes to the marriage age limit as regulated by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the community in Sarmi Regency are influenced by several factors, including: 1. Legal Factors, namely the enactment of several provisions that do not stipulate adult age limits such as Customary Law and Islamic Law (KHI); 2. Law enforcement factors, for example, KUA officers who are less active in disseminating information about the enactment of the Law regulating changes to the marriage age limit to the community; 3. Community factors, namely parties who have an interest in the implementation of marriage due to certain reasons or conditions so that marriage must be carried out; 4. Cultural or Customary Factors, related to legal culture, namely the legal awareness of the community in choosing to submit to applicable national laws or customary laws or religious provisions that they adhere to; 5. Facilities and Infrastructure, one of which is the existence of Religious Courts and KUA which are far from where people live in remote villages.

Keywords: Changes, Marriage Age Limit, Marriage, Law Number 16 of 2019, Sarmi Regency.

Article Info

Received date: 20 August 2024

Revised date: 30 August 2024

Accepted date: 12 September 2024

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perihal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia terlebih lagi bagi yang masuk umur layak, karena pernikahan merupakan sunnatullah demi menjaga keturunannya. Sebab dari pada itu, perempuan dan laki-laki yang asal mulanya haram menyentuh, memandang, intinya yang mendekati zina, hukum tersebut berganti menjadi pahala pada saat selesai akad.

Indonesia yang termasuk Negara hukum tidak akan lepas dari namanya peraturan. Semuanya terikat dengan aturan dari mulai bangun hingga tidur kembali. Sebagaimana perihal perkawinan yang mempunyai peraturan yang sangat komplit, dari mulai cara mengkhitbah sampai langkah bercerai baik

cerai mati atau cerai hidup.

Negara menetapkan regulasi adanya batasan usia pernikahan tujuannya adalah untuk mempersiapkan pasangan agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan penuh keharmonisan, kebahagiaan serta tanggungjawab yang besar terhadap keluarganya.

Dalam kehidupan bermasyarakat selama peraturan tidak menyebabkan disharmonisasi maka peraturan tidak akan dibatasi, karena setiap individu mempunyai hak. Namun demikian perlu disadari peraturan tentang batas usia nikah memiliki peran bagi masyarakat untuk mencegah dan meminimalisir pelaksanaan nikah muda, sehingga perlu adanya peraturan mengenai batas usia nikah agar bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.

Menjaga keluarga yang utuh, miharmonis, sampai maut memisahkan tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus dihadapi, jika tidak mampu menjalaninya maka pernikahan hanya seumur jagung yang berdampak pada perceraian. Ketidak siapan pendamping suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga salah satunya juga disebabkan oleh ranah usia.

Berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, maka pemerintah telah membuat ketentuan batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal itu terlihat pada Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dalam ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan secara tegas ditentukan syarat-syarat perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut pada ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (6).¹

Meskipun telah ada pengaturan tentang syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi faktanya tingkat perceraian dalam masyarakat terus bertambah, dimana salah satu faktornya berkaitan dengan umur untuk melangsungkan perkawinan.

Untuk mengatasi masalah perkawinan yang dilakukan di bawah umur, maka pemerintah telah melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam ketentuan undang-undang yang baru tersebut telah dilakukan perubahan terhadap batas usia nikah yang layak untuk nikah bagi perempuan mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dari yang semula berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga batasan umur menikah untuk perempuan dan laki-laki disamakan yakni menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan batas usia nikah dengan umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bertujuan agar sudah matang jiwa raganya untuk melaksanakan pernikahan sehingga dapat menyempurnakan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan generasi yang sehat dan bermutu.

Perubahan atas batas usia nikah untuk melangsungkan perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai fungsi perlindungan yang baik terhadap anak dan penyamarataan hak bagi laki-laki dan perempuan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) diberlakukan, pelaksanaan perkawinan dibawah umur telah menjadi fenomena bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Kabupaten Sarmi secara khusus.

Masyarakat memandang perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang masih dibawah umur sebagai sesuatu yang menurut hukum Islam tidak begitu menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga melangsungkan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) hanya bersifat formalitas untuk mendapatkan buku nikah.

Fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa meskipun telah ada UU Perkawinan yang mengatur batas usia nikah yang dibolehkan sebagaimana yang telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, faktanya menunjukkan bahwa semakin tinggi angka

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.3, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, h. 78.

perkawinan terutama yang melangsungkan perkawinan di bawah umur yang tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA).

Disamping itu adanya pandangan dari masyarakat yang beranggapan perihal kawin muda bukan paksaan namun sebuah kewajiban, karena disebabkan oleh pengaruh lingkungan seperti halnya sering *berkhalwat*, adanya rasa saling cinta diantara keduanya dan untuk menghindari dari fitnah serta kurangnya kemampuan biaya untuk menyekolahkan putra-putrinya.

KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum tentang Perkawinan.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.²

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, terdapat banyak pandangan mengenai pengertian perkawinan, dimana diantara pandangan satu dengan pandangan yang lainnya terdapat perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pandangan yang dikemukakan oleh berbagai pakar, diantaranya adalah menurut Sayid Sabiq bahwa: “perkawinan merupakan satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan bahwa : Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Pendapat lain adalah pandangan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa :

Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, dimana perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki), akan tetapi juga orangtuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Anwar Haryono dalam bukunya yang berjudul “Hukum Islam” mengatakan bahwa: “Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.

Selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib dalam bukunya Hukum Keluarga Indonesia mengatakan bahwa: “Perkawinan itu ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”.

Sementara rumusan pengertian perkawinan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Rumusan pengertian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut, bilamana dicermati secara mendalam sesungguhnya memperlihatkan bahwa pengertian perkawinan itu sendiri mengandung tiga unsur pokok yaitu unsur yuridis, unsur sosiologis dan unsur religius atau agama sebagaimana yang dikemukakan oleh Lely Nelwan.³

Dari rumusan tersebut terlihat jelas bahwa perkawinan haruslah atas dasar adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita, tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja. Ikatan lahir batin ini adalah merupakan unsur yang utama dalam suatu perkawinan.

Menyangkut keberadaan ikatan lahir dan ikatan batin dalam suatu perkawinan, Abdulkadir Muhammad memberikan pandangannya sebagai berikut:

Ikatan lahir ialah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lainnya dalam masyarakat. Sedangkan ikatan bathin adalah hubungan yang tidak formal, yang dibentuk dengan melalui kemauan bersama dengan sungguh-sungguh diantara seorang pria dan seorang wanita, yang mengikat kedua belah pihak saja dan hanya dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁴

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, h. 8.

³ Lely Nelwan, *Diktat Hukum Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1991, h.2

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h.74

KHI), disebutkan bahwa :” Perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia Sedangkan menurut Imam al Ghozali, yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang,
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal,
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

METODE

Beranjak pada penjelasan sebagaimana permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah.

- a. Ceramah yang meliputi penjabaran tentang Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Masyarakat Di Kabupaten SarMI.
- b. Pelatihan motifasi, yang meliputi :
 - 1) Batas Usia Menikah
 - 2) Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- A. Monitoring dan evaluasi

Dari uraian di atas, maka metode dan capaian yang digunakan dalam kegiatan metode partisipatif. Metode ini akan memberikan *feedback* kepada masyarakat yang berada di seputaran Kabupaten SarMI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa literature menyebutkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Berikut beberapa aktifitas yang dilakukan dalam proses penyuluhan di Kabupaten SarMI yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sebagai berikut :



Gambar 1. Aktifitas Kelompok Penyuluhan



Gambar 2. Peta Lokasi Kegiatan

Efektivitas penerapan perubahan batas usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Sarmi belum berjalan efektif. Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa angka perkawinan masih cukup tinggi, terutama angka perkawinan di bawah umur (belum berumur 19 (sembilan belas) tahun). Dalam prakteknya, terutama pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang dilakukan melalui KUA setelah adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama maupun perkawinan yang tidak melalui KUA yakni melakukan pernikahan siri yang dilakukan tokoh agama atau imam-imam karena permohonan dispensasi nikah ditolak oleh Pengadilan Agama, sehingga perkawinan dilaksanakan menurut tata cara perkawinan adat istiadat yang hidup pada masyarakat yang didasarkan pada ketentuan adat dan agama.

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektif berlakunya perubahan batas usia nikah sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Fak-fak antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a. Faktor Hukum, yakni berlakunya beberapa ketentuan yang tidak menetapkan limit batas usia dewasa seperti Hukum Adat dan Hukum Islam (KHI)
- b. Faktor Aparat Penegak hukum, misalnya petugas KUA yang kurang aktif melakukan sosialisasi berlakunya UU yang mengatur perubahan batas usia nikah kepada masyarakat
- c. Faktor Masyarakat, yakni pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelangsungan perkawinan karena lasan-alasan atau kondisi tertentu sehingga perkawinan terpaksa harus dilaksanakan
- d. Faktor Budaya atau Adat Istiadat, berkaitan dengan budaya hukum yakni kesadaran hukum masyarakat dalam memilih untuk tunduk pada hukum nasional yang berlaku atau hukum adat maupun ketentuan agama yang dianutnya
- e. Sarana dan Prasarana, salah satunya keberadaan Pengadilan Agama dan KUA yang jauh dari tempat tinggal masyarakat di pelosok kampung-kampung.

SIMPULAN

Pentingnya penyuluhan efektivitas pelaksanaan perubahan batas usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada masyarakat di Kabupaten Sarmi agar memahami tentang batas usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyuluh ucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan setempat atas keterlibatannya dalam acara penyuluhan hukum termaksud.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Abdullan Muhammad Bin Mas'ud bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Dar al-Kiatab al-Ilmiyyah, Beirut, 1992.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Lely Nelwan, *Diktat Hukum Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1991.